Volume 5 Edisi 3 (2026) 878-893
E-ISSN 2963-0444| © Penulis. CC BY-SA
https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1602
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Kerja pada Platform Internasional Upwork

Dwi Tiara Putri Taun*, Evi, Elin Sudiarti, Joanita Jalianery
Universitas Palangkaraya, Indonesia
Email : tiara.taun@gmail.com*, evi@law.upr.ac.id, elin@law.upr.ac.id, joanita@law.upr.ac.id

Keywords:
contract language; cross-border contracts; freelance platform; legal implications; normative vagueness

Abstract
The development of the digital economy has given rise to the gig economy and platform-based work, enabling Indonesian workers to engage in cross-border employment relationships through international freelance platforms. This study aims to analyze the characteristics and forms of employment agreements formed through the Upwork International Platform as the primary object of research, as well as the legal implications of using a foreign language in such agreements under Indonesian law. This study applies a normative legal method through three complementary approaches, namely the historical approach, used to trace the emergence of the gig economy and platform-based work leading to the rise of Upwork, the statute approach, and the conceptual approach. The findings indicate that the legal relationship within platform-based employment agreements is tripartite in nature, involving the platform, the client, and the freelancer, which places Indonesian freelancers in a weaker bargaining position. Furthermore, all agreements examined were drafted solely in English without an accompanying Indonesian version, despite Article 31 of Law Number 24 of 2009 and Article 26 of Presidential Regulation Number 63 of 2019 mandating the use of the Indonesian language. The legal issue addressed in this study is normative vagueness, namely the unclear scope of application of these provisions to cross-border electronic contracts, rather than a legal vacuum or legal conflict. This condition gives rise to legal uncertainty regarding validity and legal protection for Indonesian freelancers. This study recommends the harmonization of language regulations through the implementation of bilingual contracts, as well as strengthening legal protection for Indonesian freelancers as domestic taxpayers.

Kata Kunci:
Bahasa Kontrak; Freelance Platform; Implikasi Hukum; Kekaburan Norma; Kontrak Lintas Yurisdiksi

Abstrak
Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan gig economy dan platform-based work yang memungkinkan tenaga kerja Indonesia menjalin hubungan kerja lintas yurisdiksi melalui platform freelance internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan bentuk perjanjian kerja yang terbentuk melalui Platform Internasional Upwork sebagai objek penelitian utama, serta implikasi yuridis penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tersebut menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sejarah (historical approach) untuk menelusuri lahirnya gig economy dan platform-based work hingga munculnya Upwork, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian kerja berbasis platform digital bersifat tripartit

antara platform, client, dan freelancer, yang menempatkan freelancer Indonesia pada posisi tawar yang lemah. Lebih lanjut, seluruh perjanjian yang dikaji disusun semata-mata dalam bahasa Inggris tanpa versi Bahasa Indonesia, meskipun Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah kekaburan norma, yakni belum jelasnya cakupan penerapan kewajiban tersebut terhadap kontrak elektronik lintas yurisdiksi, bukan kekosongan maupun konflik hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi kebahasaan melalui penerapan kontrak dwibahasa, serta penguatan perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang berlangsung secara masif telah mengubah cara kerja dan hubungan kerja secara fundamental, termasuk melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja baru yang tidak lagi terikat pada kerangka hukum ketenagakerjaan nasional, sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Salah satu bentuk konkret dari platform-based work tersebut sekaligus menjadi objek utama penelitian ini adalah Upwork, yaitu sebuah platform freelance internasional yang mempertemukan pekerja lepas (freelancer) dari berbagai negara dengan pemberi kerja (client) secara daring melalui sistem pencocokan proyek atau project matching system berbasis digital (Ambo & Ikbal, 2025; Aristi & Pratama, 2024; Christiawan, 2021; Dananjaya et al., 2024; Ghadas et al., 2021; Sastrani et al., 2024). Upwork menyediakan mekanisme kontrak elektronik yang terstruktur, sistem pembayaran yang terjamin melalui fitur escrow, serta instrumen perlindungan tertentu bagi freelancer, seperti sistem penilaian (rating) dan mekanisme penyelesaian sengketa internal antara freelancer dan client. Dengan demikian, Upwork sesungguhnya bukan merupakan sumber persoalan hukum, melainkan telah menjalankan fungsinya sebagai platform yang relatif tertata dari sisi tata kelola kontraktual maupun perlindungan transaksional bagi penggunanya (Marheni et al., 2024; Marzuki, 2021a, 2021b; Salim, 2021; Salim et al., 2023).

Salah satu bentuk konkret dari platform-based work tersebut sekaligus menjadi objek utama penelitian ini adalah Upwork, yaitu sebuah platform freelance internasional yang mempertemukan pekerja lepas (freelancer) dari berbagai negara dengan pemberi kerja (client) secara daring melalui sistem pencocokan proyek atau project matching system berbasis digital (Budhijanto, 2024; Eka et al., 2024; Simamora et al., 2021; Sugijanto, 2022; Widiyaningsih et al., 2025; Wieduwilt, 2026). Upwork menyediakan mekanisme kontrak elektronik yang terstruktur, sistem pembayaran yang terjamin melalui fitur escrow, serta instrumen perlindungan tertentu bagi freelancer, seperti sistem penilaian (rating) dan mekanisme penyelesaian sengketa internal antara freelancer dan client (De Lima et al., 2025; Hanks et al., 2024; Latri et al., 2024; Li et al., 2023). Dengan demikian, Upwork sesungguhnya bukan merupakan sumber persoalan hukum, melainkan telah menjalankan fungsinya sebagai platform yang relatif tertata dari

sisi tata kelola kontraktual maupun perlindungan transaksional bagi penggunanya (Rahmawaty & Iskandar, 2025; Ristiyana et al., 2021; Rosin, 2021).

Persoalan yuridis yang menjadi perhatian penelitian ini tidak terletak pada tata kelola Upwork, melainkan pada karakteristik hubungan hukum yang lahir dari kontrak kerja yang terbentuk melalui Platform Upwork sebagai objek penelitian utama. Hubungan hukum tersebut pada dasarnya bersifat tripartit, melibatkan tiga pihak yang saling terkait dalam satu ekosistem kontraktual, yaitu platform, client, dan freelancer (Shyiffa & Hidayat, 2025; Siregar, 2025; Suliyono, 2025). Platform berperan menyusun kerangka kontrak standar sekaligus menjembatani hubungan antara client sebagai pemberi kerja dan freelancer Indonesia sebagai penyedia jasa, sehingga posisi freelancer berada di ujung rantai hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Karakter lintas yurisdiksi ini tampak nyata pada ketiga kontrak yang menjadi objek kajian, yakni kontrak Digital File Manager & Media Librarian dengan client berkedudukan di Amerika Serikat, kontrak Virtual Assistance to Find PR/News Sites from SEA dengan client berkedudukan di Singapura, serta kontrak Social Media Manager (Humanitarian Focus) dengan client berkedudukan di Hong Kong, yang seluruhnya disusun dan disepakati melalui platform Upwork yang berbasis di Amerika Serikat (dokumen kontrak, 2025). Dengan demikian, dapat digambarkan dua pola alur hubungan hukum yang terbentuk, yaitu Platform (Amerika Serikat) → Client (Singapura/Hong Kong) → Freelancer (Indonesia), dan Platform (Amerika Serikat) → Client (Amerika Serikat) → Freelancer (Indonesia). Pola tersebut menegaskan bahwa kontrak kerja yang lahir dari Platform Upwork bukan sekadar transaksi jasa biasa, melainkan hubungan hukum lintas negara yang melibatkan sistem hukum lebih dari satu yurisdiksi sekaligus, sehingga karakteristik dan keabsahannya perlu dikaji secara khusus dari perspektif hukum Indonesia.

Seluruh perjanjian yang terbentuk melalui Platform Upwork tersebut disusun dan disepakati dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia (dokumen kontrak, 2025). Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat Indonesia memiliki instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia. Kewajiban tersebut bersumber dari dua instrumen hukum utama, yaitu Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang keduanya menegaskan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang berdimensi komersial maupun ketenagakerjaan. Meskipun demikian, kekaburan norma dalam penelitian ini tidak terletak pada bunyi kedua pasal tersebut, sebab secara tekstual kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia telah dirumuskan secara eksplisit. Kekaburan norma justru terletak pada belum adanya kejelasan mengenai cakupan penerapan kedua ketentuan tersebut terhadap kontrak kerja yang dibuat secara elektronik, melibatkan freelancer Indonesia dan pihak asing, serta dilaksanakan melalui platform digital internasional dalam hubungan hukum lintas yurisdiksi. Ketidakjelasan cakupan penerapan norma inilah yang menjadi titik pijak

utama permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini, bukan pada eksistensi maupun redaksi normanya itu sendiri (Hwang, 2024; Sutanto, 2021; Wiguna & Raditya, 2026).

Penggunaan bahasa asing dalam kontrak kerja yang terbentuk melalui Platform Upwork tidak hanya menyentuh aspek prosedural administratif, melainkan juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum terhadap keabsahan perjanjian itu sendiri, mengingat kesepakatan (toestemming) sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya pemahaman yang utuh atas substansi klausul yang disepakati oleh para pihak . Ketidakpahaman atas isi kontrak akibat perbedaan bahasa berpotensi menimbulkan persoalan lebih lanjut, baik terhadap keabsahan perjanjian, kepastian hukum, maupun perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia yang terikat dalam hubungan kerja tersebut .

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum, yaitu: (1) bagaimana karakteristik dan bentuk perjanjian kerja yang terbentuk melalui Platform Internasional Upwork?; dan (2) bagaimana implikasi yuridis penggunaan bahasa asing terhadap perjanjian kerja pada Platform Internasional Upwork menurut hukum Indonesia? Penelitian ini secara khusus berupaya mengidentifikasi kesenjangan normatif antara praktik kontrak elektronik lintas yurisdiksi yang menggunakan bahasa asing dengan kerangka regulasi kebahasaan yang berlaku di Indonesia, dengan Platform Upwork sebagai objek penelitian utama, guna memberikan kontribusi bagi pengembangan kepastian hukum dalam perjanjian kerja berbasis platform digital . Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam memahami kedudukan kontrak elektronik lintas yurisdiksi dalam sistem hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan pengaturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan perjanjian kerja berbasis platform digital lintas yurisdiksi .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang ditelaah secara internal berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Diantha, 2022). Pemilihan metode ini dilandasi oleh karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni adanya kekaburan norma mengenai cakupan penerapan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap perjanjian kerja yang terbentuk melalui platform digital lintas yurisdiksi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional .

Guna menghasilkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara simultan untuk menelusuri akar persoalan hukum sejak konteks lahirnya hubungan kerja berbasis platform digital hingga pada penerapan norma kebahasaan terhadap kontrak yang dihasilkannya. Objek penelitian ini adalah tiga perjanjian kerja yang terbentuk melalui Platform Internasional Upwork sebagai objek penelitian utama. Ketiga perjanjian tersebut seluruhnya berjenis hourly dan melibatkan client dari tiga yurisdiksi berbeda, yaitu Amerika Serikat, Singapura, dan Hong Kong. Upwork dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa platform tersebut merupakan salah satu platform freelance internasional dengan jangkauan pengguna terbesar dan telah beroperasi secara mapan dalam ekosistem kerja lintas negara selama lebih dari satu dekade. Selain itu, Upwork menyediakan mekanisme kontrak elektronik yang secara struktural mencerminkan karakteristik hubungan hukum lintas yurisdiksi, sebab mempertemukan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda dalam satu hubungan kontraktual berbasis digital. Dengan demikian, seluruh simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil analisis langsung terhadap praktik kontraktual pada Platform Upwork, dan bukan generalisasi dari objek penelitian lain yang sekadar diwakili oleh Upwork. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara preskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan fakta hukum, menganalisisnya berdasarkan norma yang berlaku, serta memberikan penilaian yuridis atas kesesuaian maupun kesenjangan antara praktik kontrak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri rangkaian perkembangan yang melandasi lahirnya hubungan kerja berbasis platform digital lintas yurisdiksi, sebagai dasar untuk memahami mengapa bentuk kontrak elektronik yang dikaji dalam penelitian ini berbeda secara mendasar dari hubungan kerja konvensional. Transformasi ekonomi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah mendorong lahirnya gig economy, yaitu model perekonomian yang bertumpu pada pekerjaan lepas berbasis proyek dan bersifat fleksibel, sebagai respons atas kebutuhan pasar tenaga kerja yang menuntut efisiensi dan mobilitas tinggi . Perkembangan tersebut kemudian melahirkan platform-based work, yaitu skema kerja yang memanfaatkan platform digital sebagai perantara yang mempertemukan pemberi kerja dan pekerja lepas tanpa keterikatan pada struktur organisasi formal sebagaimana lazim dijumpai dalam hubungan kerja konvensional .

Seiring meluasnya adopsi teknologi informasi dan konektivitas internet lintas negara, pekerjaan freelance yang semula bersifat lokal berkembang menjadi aktivitas lintas batas negara, sehingga pekerja lepas dari satu negara dapat menjalin hubungan kerja dengan pemberi kerja di negara lain tanpa hambatan geografis yang berarti . Dari rangkaian perkembangan tersebutlah lahir sejumlah platform kerja digital internasional, salah satunya Upwork, yang tumbuh menjadi salah satu platform freelance lintas negara dengan basis pengguna terbesar dan telah beroperasi secara mapan dalam ekosistem

kerja digital globa. Pendekatan sejarah ini menjadi dasar argumentatif untuk menjelaskan mengapa hubungan kerja digital lintas yurisdiksi yang lahir dari rangkaian perkembangan tersebut memunculkan bentuk kontrak elektronik yang secara karakteristik berbeda dari kontrak kerja konvensional, sehingga memerlukan tinjauan hukum tersendiri.

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Penelaahan ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia . Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban normatif penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia, sekaligus menelusuri sejauh mana cakupan pengaturan tersebut menjangkau perjanjian kerja yang terbentuk melalui platform digital lintas yurisdiksi.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini, antara lain konsep platform-based work, konsep gig economy, konsep kontrak elektronik (electronic contract), serta konsep keabsahan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting mengingat karakteristik hubungan hukum dalam perjanjian kerja berbasis platform digital internasional belum sepenuhnya terdefinisi secara normatif dalam hukum positif Indonesia, sehingga diperlukan konstruksi konseptual yang merujuk pada doktrin hukum dan pandangan para ahli untuk mengisi kekaburan norma tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan pemaknaan terhadap konsep-konsep hukum tersebut serta merumuskan argumentasi yuridis secara ilmiah dan sistematis .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Digital, Gig Economy, dan Platform-Based Work sebagai Konteks Lahirnya Hubungan Hukum Baru

Transformasi ekonomi digital telah mengubah secara mendasar cara kerja dilakukan, ditandai dengan menguatnya gig economy, yaitu model perekonomian yang mengandalkan pekerjaan berbasis proyek, bersifat lepas (freelance), dan tidak terikat pada struktur kerja permanen . Model ini berkembang seiring dengan meluasnya penetrasi internet, perangkat mobile, serta sistem pembayaran lintas negara yang memungkinkan transaksi jasa dilakukan tanpa keharusan kehadiran fisik para pihak. Dalam kerangka gig economy tersebut, digital platform berperan sebagai perantara yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna jasa secara daring, sehingga melahirkan bentuk pekerjaan yang dikenal sebagai platform-based work. Berbeda dari

model kerja konvensional yang menempatkan pekerja dalam struktur organisasi yang jelas dan hierarkis, platform-based work justru menghilangkan batas-batas tersebut. Pekerja tidak lagi terikat pada satu pemberi kerja tunggal, melainkan dapat menerima proyek dari berbagai client secara simultan melalui satu platform yang sama.

Karakteristik platform-based work yang membedakannya dari hubungan kerja konvensional antara lain meliputi: fleksibilitas waktu kerja yang sepenuhnya ditentukan oleh pekerja itu sendiri; ketiadaan ikatan kerja tetap maupun jangka waktu yang pasti; ketergantungan pekerja pada sistem algoritmik platform dalam memperoleh proyek, menentukan tarif, maupun menerima pembayaran; serta minimnya jaminan sosial dan perlindungan hukum formal yang biasa melekat pada hubungan kerja konvensional . Karakteristik-karakteristik tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yuridis, sebab setiap transaksi yang terjadi di antara freelancer, client, dan platform pada dasarnya tetap merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, memahami karakteristik platform-based work menjadi pijakan awal yang penting sebelum masuk pada analisis mengenai bentuk hubungan hukum yang lebih spesifik, khususnya dalam konteks kontrak kerja lintas yurisdiksi yang menjadi fokus penelitian ini.

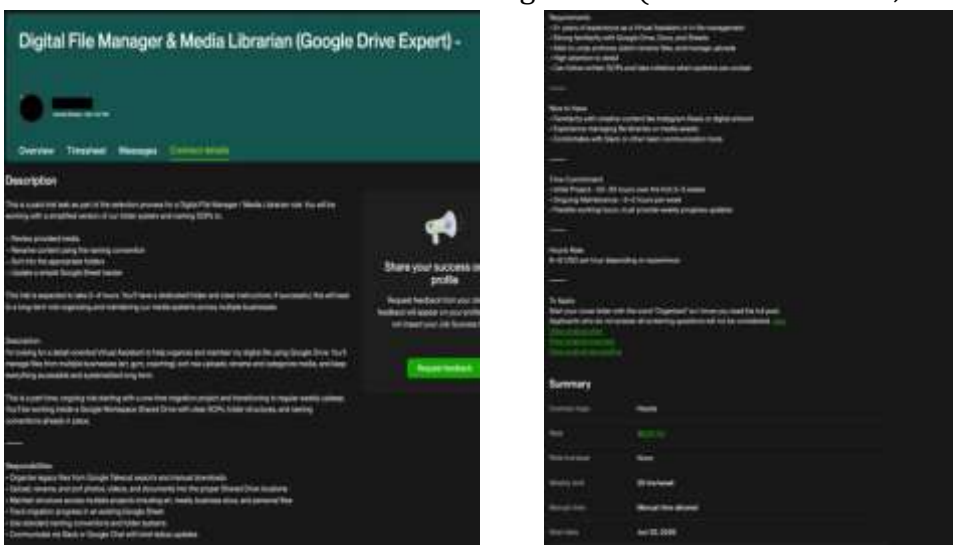
Karakteristik Hubungan Hukum dalam Platform Internasional Upwork

Hubungan hukum yang lahir dari platform-based work tidak dapat disamakan begitu saja dengan hubungan kerja bipartit sebagaimana lazim dikenal dalam hukum ketenagakerjaan konvensional, yang umumnya hanya melibatkan pekerja dan pemberi kerja. Struktur hubungan yang terbentuk dalam platform-based work bersifat tripartit (tripartite legal relationship), yaitu melibatkan tiga pihak sekaligus: platform penyedia sistem, client sebagai pemberi kerja, dan freelancer sebagai penyedia jasa . Ketiga pihak ini masing-masing memiliki kepentingan dan kedudukan yang berbeda, namun terikat dalam satu ekosistem kontraktual yang sama.

Platform dalam struktur ini tidak sekadar berperan sebagai perantara pasif yang mempertemukan penawaran dan permintaan jasa. Lebih dari itu, platform turut menetapkan kerangka kontrak standar (standard form contract) yang berlaku seragam bagi seluruh penggunanya, mencakup syarat dan ketentuan pembayaran, mekanisme penyelesaian keluhan, sistem verifikasi identitas, hingga bahasa yang digunakan dalam seluruh dokumen kontraktual, tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara asal masing-masing pengguna . Ketentuan baku tersebut bersifat mengikat secara otomatis begitu pengguna mendaftar dan menyetujui syarat layanan platform, sehingga baik client maupun freelancer pada dasarnya tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan struktur dasar hubungan hukum tersebut, meskipun mereka masih dapat merundingkan aspek teknis pekerjaan seperti tarif dan lingkup tugas.

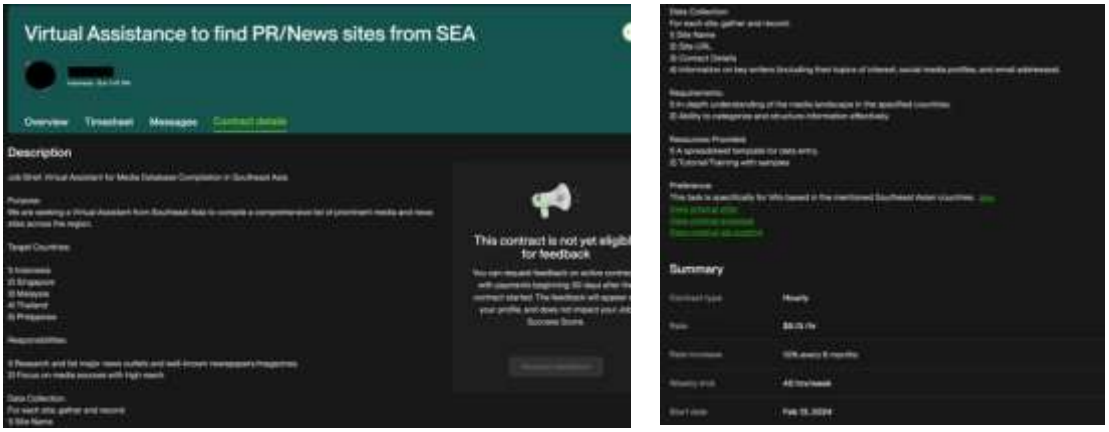
Akibat struktur tripartit tersebut, freelancer Indonesia dalam hubungan hukum ini menempati posisi ganda: di satu sisi terikat pada klausul yang ditentukan client mengenai lingkup pekerjaan, tarif, dan jadwal; di sisi lain juga tunduk pada ketentuan baku yang ditetapkan platform mengenai mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa internal, dan bahasa kontrak. Kondisi ini menciptakan lapisan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan hubungan kerja konvensional, sekaligus menempatkan

freelancer pada posisi yang secara struktural lebih lemah dalam menentukan syarat-syarat dasar hubungan kerja tersebut. Untuk menggambarkan karakteristik hubungan hukum tersebut secara konkret, penelitian ini menganalisis tiga perjanjian kerja freelancer Indonesia pada Platform Internasional Upwork sebagai objek penelitian utama. Perjanjian pertama merupakan kontrak dengan client berkedudukan di Amerika Serikat, bersifat hourly dengan tarif USD 8,00 per jam dan pembatasan waktu kerja 25 jam per minggu, mencakup pengelolaan arsip digital lintas unit bisnis klien, pengategorian media, pengelolaan Google Shared Drive, pemutakhiran data migrasi, serta komunikasi rutin melalui Slack atau Google Chat (dokumen kontrak, 2025).



Gambar 1. Kontrak Pertama dengan Client Asal Amerika Serikat

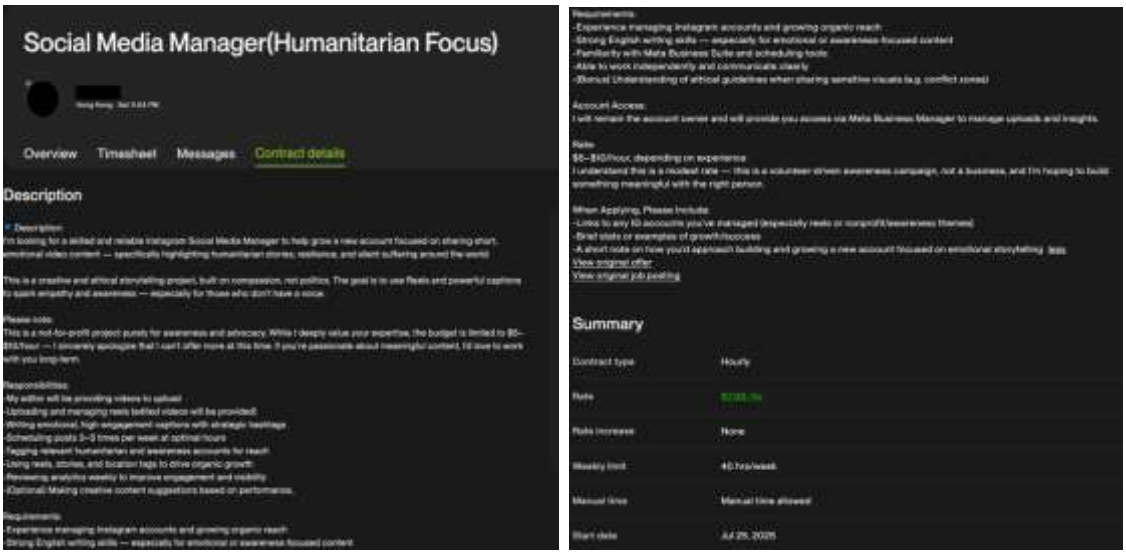
Kontrak kedua merupakan perjanjian dengan client asal Singapura, bersifat hourly dengan tarif USD 5,13 per jam disertai klausul kenaikan otomatis sebesar 10% setiap enam bulan, serta pembatasan kerja 40 jam per minggu. Lingkup pekerjaannya mencakup penelusuran dan penyusunan basis data media dan situs berita di kawasan Asia Tenggara, termasuk penghimpunan informasi kontak dan profil jurnalis terkait .



Gambar 2. Kontrak Kedua dengan Client Asal Singapura

Kontrak ketiga merupakan perjanjian dengan client asal Hong Kong, bersifat hourly dengan tarif USD 7,00 per jam dan batas kerja 40 jam per minggu dengan klausul manual

time allowed. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan akun Instagram bertema kemanusiaan, pembuatan reels, penulisan caption berbasis emotional storytelling, serta pemantauan performa melalui Meta Business Suite.



Gambar 3. Kontrak Ketiga dengan Client Asal Hong Kong

Ketiga kontrak tersebut, meskipun berbeda dalam hal tarif, jam kerja, dan lingkup tugas, memperlihatkan pola hubungan hukum yang serupa secara mendasar: freelancer Indonesia dalam ketiganya selalu berada pada posisi sebagai penerima tawaran (offeree) yang tidak memiliki ruang negosiasi yang berarti atas klausul yang telah disusun secara sepihak, baik oleh client maupun oleh platform. Ketimpangan posisi tawar (bargaining power) inilah yang menjadi salah satu karakteristik paling mendasar dari hubungan hukum dalam kontrak kerja berbasis platform digital lintas yurisdiksi, jauh lebih signifikan untuk dikaji dibandingkan sekadar variasi tarif maupun jam kerja pada masing-masing kontrak. Karakteristik ini pula yang membedakan hubungan hukum platform-based work dari hubungan kerja konvensional, sebab ketimpangan tersebut terjadi bukan hanya antara pekerja dan pemberi kerja, melainkan juga antara pekerja dan platform sebagai pihak ketiga yang turut menentukan kerangka hubungan hukum secara keseluruhan.

Kontrak Elektronik Lintas Yurisdiksi pada Platform Internasional Upwork

Kontrak yang terbentuk melalui platform Upwork dapat dikategorikan secara yuridis sebagai kontrak elektronik (electronic contract), yaitu perjanjian yang lahir dan disepakati melalui medium digital tanpa keharusan pertemuan fisik para pihak . Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, keabsahan kontrak elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut secara umum dapat terpenuhi dalam ketiga kontrak Upwork yang dikaji, mengingat terdapat persetujuan digital yang terverifikasi melalui sistem platform, identitas para pihak yang dikonfirmasi melalui mekanisme verifikasi akun, deskripsi pekerjaan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, serta tujuan kontrak yang tidak bertentangan dengan hukum .

Perlu ditegaskan bahwa Platform Upwork dalam penelitian ini diposisikan sebagai objek penelitian utama, bukan sekadar contoh ilustratif atau sarana untuk menggambarkan fenomena secara umum. Penegasan ini penting untuk digarisbawahi, sebab fokus penelitian ini bukan pada penilaian atas tata kelola Upwork sebagai perusahaan maupun sebagai platform, melainkan pada karakteristik hubungan hukum dan implikasi yuridis penggunaan bahasa asing yang nyata terjadi dalam praktik kontraktualnya. Pemilihan Upwork sebagai objek penelitian utama didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, Upwork merupakan salah satu platform freelance internasional dengan jangkauan pengguna terbesar dan telah beroperasi secara mapan dalam ekosistem kerja lintas negara selama lebih dari satu dekade .

Kedua, Upwork menyediakan mekanisme kontrak elektronik yang relatif tertata, mekanisme pembayaran yang terjamin melalui fitur escrow, serta instrumen perlindungan tertentu bagi freelancer melalui sistem penilaian (rating) dan mekanisme penyelesaian keluhan internal. Ketiga, kontrak-kontrak yang terbentuk melalui Upwork secara struktural mencerminkan karakteristik hubungan hukum lintas yurisdiksi, sebab mempertemukan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda dalam satu hubungan kontraktual berbasis digital. Dengan demikian, ketiga perjanjian yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan objek kajian utama yang darinya seluruh temuan dan simpulan penelitian ditarik secara langsung, bukan sekadar ilustrasi atas fenomena yang lebih luas.

Analisis Penggunaan Bahasa dalam Kontrak Pekerjaan Berbasis Platform Digital

Temuan paling mendasar dari keseluruhan analisis ketiga perjanjian adalah fakta bahwa seluruhnya disusun, disepakati, dan dilaksanakan semata-mata dalam bahasa Inggris, tanpa satu pun tersedia versi Bahasa Indonesia. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan warga negara Indonesia, termasuk perjanjian yang berdimensi komersial maupun ketenagakerjaanm.

Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian pendahuluan, kekaburan norma yang menjadi fokus penelitian ini bukan terletak pada eksistensi kewajiban tersebut, sebab secara tekstual kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia telah dirumuskan secara eksplisit dalam kedua instrumen hukum tersebut. Kekaburan norma justru terletak pada belum jelasnya cakupan penerapan kedua ketentuan itu terhadap kontrak yang dibuat secara elektronik, melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda, dan dilaksanakan melalui platform digital internasional yang secara struktural beroperasi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama (Ristiyana, Prananingtyas, & Irawati, 2021). Kekosongan pedoman teknis ini menimbulkan setidaknya dua persoalan turunan yang bersifat konkret. Pertama, tidak terdapat kejelasan mengenai pada tahap apa kewajiban berbahasa Indonesia tersebut seharusnya dipenuhi, apakah sejak penyusunan kontrak baku oleh platform, ataukah baru relevan diterapkan pada tahap pelaksanaan hubungan kerja. Kedua, tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang seharusnya dibebani kewajiban untuk menyediakan versi Bahasa Indonesia, mengingat kontrak baku disusun sepenuhnya oleh platform yang berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, sementara

freelancer selaku warga negara Indonesia justru merupakan pihak yang paling berkepentingan atas pemenuhan kewajiban tersebut. Ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua hal itulah yang menyebabkan freelancer Indonesia berada pada posisi yang tidak memiliki kepastian hukum, baik untuk menuntut penyediaan versi Bahasa Indonesia, maupun untuk memahami konsekuensi hukum apabila hal tersebut tidak dipenuhi.

Implikasi Yuridis Penggunaan Bahasa Asing terhadap Perlindungan Hukum Freelancer Indonesia

Pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian kerja tidak semata-mata bersifat formalitas administratif, melainkan berkaitan erat dengan pemenuhan syarat kesepakatan (toestemming) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang sah secara hukum mengandaikan bahwa para pihak benar-benar memahami substansi perjanjian yang mereka setujui. Apabila seorang freelancer tidak memiliki penguasaan bahasa Inggris yang memadai untuk memahami klausul-klausul teknis dan yuridis dalam kontrak, kesepakatan yang terbentuk berpotensi mengandung cacat kehendak (wilsgebrek), yang pada gilirannya dapat membuka ruang bagi dimintakannya pembatalan perjanjian . Dari sudut pandang perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia, ketiadaan versi Bahasa Indonesia dalam perjanjian-perjanjian tersebut menempatkan mereka pada tiga bentuk kerentanan yang saling berkaitan dan bersifat kumulatif, bukan sekadar berdiri sendiri-sendiri.

Kerentanan pertama bersifat kognitif, yaitu pemahaman atas hak dan kewajiban kontraktual sepenuhnya bergantung pada penguasaan bahasa asing, tanpa jaminan bahwa substansi kontrak, termasuk klausul mengenai penghentian sepihak (termination clause), batas tanggung jawab (limitation of liability), maupun mekanisme pembayaran, telah dipahami secara utuh oleh freelancer yang bersangkutan. Kerentanan kedua bersifat prosedural, yakni dalam hal terjadi sengketa antara freelancer dan client, ketiadaan versi Bahasa Indonesia berpotensi menyulitkan freelancer untuk membuktikan pemahamannya atas klausul yang disepakati apabila perkara tersebut dibawa ke hadapan lembaga hukum di Indonesia, sebab dokumen kontrak yang diajukan sebagai alat bukti tetap berbahasa asing tanpa terjemahan resmi yang mengikat. Kerentanan ketiga bersifat struktural, yaitu kerentanan kognitif dan prosedural tersebut diperparah oleh fakta bahwa freelancer berada pada posisi tawar yang jauh lebih lemah dibandingkan client maupun platform, sebagaimana telah diuraikan pada subbab B, sehingga secara praktis mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima kontrak berbahasa Inggris apabila ingin tetap memperoleh pekerjaan melalui platform tersebut. Ketiga bentuk kerentanan ini saling menguatkan satu sama lain: ketidakpahaman substansi kontrak memperbesar risiko kerugian dalam praktik, sementara ketiadaan posisi tawar membuat freelancer tidak memiliki daya untuk menolak atau menegosiasikan penyediaan versi Bahasa Indonesia sejak awal hubungan kontraktual terbentuk.

Implikasi yuridis penggunaan bahasa asing secara eksklusif dalam perjanjian pada Platform Upwork dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama, terhadap keabsahan perjanjian (validity), ketiadaan Bahasa Indonesia berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya

ketentuan normatif yang mengatur penggunaan bahasa dalam perjanjian, sehingga secara teoretis membuka celah bagi diajukannya keberatan atas keabsahan kesepakatan yang telah terbentuk. Kedua, terhadap keberlakuan perjanjian (enforceability), kondisi tersebut dapat berdampak pada kekuatan mengikat kontrak dalam sistem hukum Indonesia, mengingat ketidakjelasan mengenai bagaimana ketentuan bahasa tersebut diterapkan terhadap kontrak elektronik lintas negara, sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai dapat atau tidaknya kontrak tersebut dipertahankan keberlakuannya di hadapan hukum Indonesia. Ketiga, terhadap kepastian hukum dan perlindungan freelancer (legal certainty and protection), penggunaan bahasa asing tanpa disertai Bahasa Indonesia menimbulkan ketidakjelasan mengenai status dan kedudukan hukum perjanjian bagi freelancer Indonesia, baik dalam hal pemenuhan hak maupun dalam hal penyelesaian persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari . Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai cakupan penerapan kewajiban berbahasa Indonesia bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan persoalan substantif yang berpotensi memengaruhi keseluruhan konstruksi hukum atas hubungan kerja lintas yurisdiksi yang terbentuk melalui Platform Upwork.

Posisi Platform dalam Hubungan Hukum dan Batasan Kajian

Sebagai pihak yang menyusun kerangka kontrak standar sebagaimana diuraikan pada subbab B, platform menempati posisi strategis dalam menentukan bahasa yang digunakan dalam hubungan hukum tripartit tersebut, sekaligus memiliki kapasitas teknis untuk menjembatani kesenjangan normatif yang telah diuraikan, misalnya melalui penyediaan opsi bahasa kontrak yang lebih inklusif bagi pengguna dari berbagai negara. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan tersebut idealnya tidak hanya dibebankan kepada client maupun freelancer secara individual, melainkan juga perlu melibatkan platform sebagai bagian dari hubungan hukum tripartit yang telah diuraikan pada subbab B. Penelitian ini berfokus pada persoalan kekaburan norma terkait cakupan penerapan kewajiban berbahasa Indonesia sebagaimana diuraikan pada subbab D dan E, sehingga persoalan lanjutan seperti choice of law, choice of forum, dan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara berada di luar cakupan pembahasan dan hanya disebutkan sebagai batasan penelitian.

KESIMPULAN

Perjanjian kerja yang terbentuk melalui Platform Internasional Upwork memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian kerja konvensional. Hubungan hukum yang terbentuk bersifat tripartit, yaitu melibatkan Platform Upwork sebagai penyedia layanan digital, client sebagai pemberi pekerjaan, dan freelancer sebagai penyedia jasa. Perjanjian dibuat secara elektronik (electronic contract) melalui mekanisme click-wrap agreement, menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk persetujuan digital (accept/reject), bersifat paperless, serta seluruh substansi kontrak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa operasional. Selain itu, hubungan kontraktual tersebut bersifat lintas yurisdiksi karena para pihak dapat berasal dari negara yang berbeda, sehingga membentuk karakteristik hubungan kerja digital yang berbeda dengan hubungan kerja konvensional yang selama ini menjadi dasar pengaturan dalam hukum nasional.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan berbasis platform digital telah menghadirkan bentuk hubungan kontraktual baru yang memerlukan pendekatan pengaturan hukum yang mampu mengakomodasi karakteristiknya.

Penggunaan bahasa asing dalam perjanjian kerja pada Platform Internasional Upwork menimbulkan implikasi yuridis terhadap keabsahan, keberlakuan, dan kepastian hukum perjanjian berdasarkan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Namun, kedua ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai penerapannya terhadap perjanjian kerja elektronik lintas yurisdiksi yang terbentuk melalui platform digital internasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma, bukan karena tidak adanya pengaturan, melainkan karena belum adanya pedoman yang memberikan kejelasan mengenai penerapan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap hubungan kontraktual yang memiliki karakteristik berbeda dengan perjanjian konvensional. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dan keberlakuan perjanjian serta perlindungan hukum bagi freelancer Indonesia yang bekerja melalui Platform Upwork.

Berdasarkan simpulan tersebut pemerintah perlu menyusun pedoman pelaksanaan mengenai penerapan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia terhadap kontrak elektronik lintas yurisdiksi yang terbentuk melalui platform digital internasional. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis hubungan kontraktual yang tetap memerlukan penggunaan Bahasa Indonesia secara penuh, yang memerlukan kontrak dwibahasa, maupun yang dapat menggunakan bahasa asing berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tetap mampu memberikan perlindungan hukum, namun juga dapat mengakomodasi karakteristik hubungan kerja digital global yang berkembang saat ini.

Penelitian ini tidak bertujuan menentukan apakah kontrak elektronik lintas yurisdiksi harus menggunakan satu bahasa atau dua bahasa. Penelitian ini hanya menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia diterapkan terhadap kontrak elektronik lintas yurisdiksi yang terbentuk melalui platform digital internasional seperti Upwork. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan agar penerapan norma tersebut memiliki kepastian hukum tanpa mengurangi tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan hukum terhadap freelancer Indonesia yang bekerja melalui platform digital internasional melalui penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan hubungan kerja digital lintas yurisdiksi. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa kepastian mengenai penerapan ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik, tetapi juga mencakup kepastian mengenai kedudukan hukum, hak, serta mekanisme perlindungan bagi freelancer Indonesia dalam hubungan kerja digital global.

Hal ini penting mengingat freelancer Indonesia tetap merupakan subjek hukum sekaligus subjek pajak dalam negeri yang memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Oleh karena itu, perkembangan regulasi nasional juga perlu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi freelancer Indonesia agar hak dan kewajibannya sebagai warga negara tetap terlindungi meskipun hubungan kerjanya dilakukan secara elektronik melalui platform digital internasional.

REFERENSI

Ambo, I., & Ikbal, M. (2025). *Dimensi baru perkembangan hukum kontrak di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.

Aristi, N. M., & Pratama, A. R. (2024). *Business law: Key concepts and applications: A comprehensive guide to learn business law*. Cybellium Ltd.

Budhijanto, D. (2024). *Hukum kontrak digital*. Logoz Publishing.

Christiawan, R. (2021). *Hukum bisnis kontemporer*. PT. RajaGrafindo Persada.

Dananjaya, P. B., Suradinata, P. E., Satory, A., Azis, Y. Z., Ramadhansyah, D., ButarButar, D. D., Rifai, A., Shebubakar, A. N., Kamran, M., & Machmud, A. (2024). *Buku ajar hukum perancangan kontrak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Kekosongan norma perlindungan pekerja gig economy dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, *11*(1), 190–204. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966

Diantha, I. M. P. (2022). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Eka, B., Nugraha, C., Arifin, S., & Darmawan, D. (2024). Legal basis for the protection of workers' rights and employment contracts in the startup ecosystem of the flexible work era. *Journal of Social Science Studies*, *4*(1), 43–50.

Ghadas, Z. A. A., Kurniawan, F., & Razak, F. A. (2021). *Introduction to commercial law in comparative perspective Indonesia and Malaysia*. Airlangga University Press.

Hanks, E., Hashimoto, B., & Egbert, J. (2024). The contracts word list: Integral vocabulary for reading and writing English contracts. *English for Specific Purposes*, *75*, 37–48. https://doi.org/10.1016/j.esp.2024.03.002

Hwang, J. (2024). The gig economy and its effects on the labor market. *International Journal of Science and Research Archive*, *13*(1), 3394–3404. https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.13.1.1231

Latri, A. A., Riyanto, R. K., Firdaus, M. B., Gaung, M., & Arjuna, S. (2024). Hak pekerja di era gig economy: Perlindungan hukum bagi pekerja lepas dan kontrak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(2), 375–383. https://doi.org/10.5281/zenodo.11770886

Li, X., Tan, A. J. H., Wang, X., & Yuen, K. F. (2023). Investigating gig workers' commitment to crowdsourced logistics platforms: Fair employment and social exchange perspectives. *Technology in Society*, *74*, 102311. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102311

Marheni, L., Widianyani, I. G. A., Bagiastra, I. N., & Mahardika, M. P. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja digital freelance di era transformasi digital. *Dunia Di Era Transformasi Digital*, *5*(September), 1.

Marzuki, P. M. (2021a). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

Rahmawaty, N. S., & Iskandar, H. (2025). Digital employment contracts and legal protection for marketing freelancers in Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(3), 2606–2625. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13118

Ristiyana, G., Prananingtyas, P., & Irawati, I. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kontrak berbahasa asing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Notarius*, *14*(1), 598–615. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39136

Rosin, A. (2021). Platform work and fixed-term employment regulation. *European Labour Law Journal*, *12*(2), 156–176. https://doi.org/10.1177/2031952520959335

Salim. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Salim, Abdullah, & Wahyuningsih, W. (2023). *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU)*. Sinar Grafika.

Sastrani, I. D. A. N. U., Hariani, S., Salmon, H. C. J., Hukunala, S. V, Akib, I., Nurdiansah, M. A., Kuahaty, S. S., Huda, M., Ahyani, H., & Latif, B. S. (2024). *Business law*. Penerbit Widina.

Shyiffa, S., & Hidayat, A. (2025). Constitutional guarantee of legal protection for freelance workers from a social justice perspective. *Law Research Review Quarterly*, *11*(2), 452–481. https://doi.org/10.15294/llrq.v11i2.28154

Simamora, Y. S., Kurniawan, F., Abrianto, B. O., & Amalia, R. (2021). *Pengantar hukum pengadaan barang dan jasa*. Airlangga University Press.

Siregar, D. (2025). Legal protection in specified-term employment contracts: Striking a balance between workers' rights and obligations. *Istinbath: Jurnal Hukum*, *22*(1), 85–106.

Sugijanto, M. (2022). *The art of contract drafting: Memahami 7R dari contract drafting*. PT Elex Media Komputindo.

Suliyono, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal di era digital: Perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum administrasi negara. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *14*(1). https://doi.org/10.55129/.v14i1.3129

Sutanto, M. C. (2021). *Prospek penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Penerbit Alumni.

Widiyaningsih, D., Pratama, E. A., & Mahardika, D. (2025). Dampak yuridis implementasi smart contract terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, *3*(2), 35–42.

Wieduwilt, S. (2026). *Real estate investment and ESG: A guide and toolkit for practitioners across the globe*. Haufe.

Wiguna, S. M. A., & Raditya, I. B. Y. (2026). Kekosongan norma perlindungan pekerja gig economy dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, *4*(1).